

ANALISIS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENDE

Oleh

1) Tilza Juliza S. A. Wende

Mahasiswa Program Studi Akuntansi

e-mail:

2) Yulita Londa

Dosen Program Studi Akuntansi

e-mail: yulitalonda00@gmail.com

3) Sesilianus Kapa

Dosen Program Studi Akuntansi

e-mail: kapaselis@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the level of contribution and effectiveness of market retribution on the local revenue of Ende Regency in the Regional Revenue Agency of Ende Regency from 2015-2017. The data analysis used is quantitative descriptive analysis, by calculating and explaining the level of contribution and effectiveness of market fees to the local revenue of Ende district. As for the population in this study is the target data and the realization of Market Levies and Local Revenue in Ende Regency. This study uses a sample, namely the target data and the realization of Market Levies and Local Revenue in Ende Regency 2015-2017.

The results of this study are for the contribution of market retribution to the local revenue of Ende Regency in 2015-2017, it can be concluded that the results are still below 2% or still very less in accordance with the contribution criteria table. This criterion refers to the Decree of the Minister of Home Affairs No. 690,900-327 of 1996 which stipulates that if the percentage yield is 0.00% - 10%, the category is very poor. Whereas for the level of effectiveness of the market levies of Ende Regency in 2015-2016 it is categorized as very effective, while in 2017 it is categorized as less effective, this refers to the Decree of the Minister of Home Affairs No.690,900-327 of 1996 which regulates that if the percentage is > 100% it is categorized as very effective. , meanwhile, if the percentage is > 60% - 80% it is categorized as less effective.

Keywords: Local Revenue, Market Retribution, Contribution, Effectiveness

1. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD.

Retribusi pasar di Kabupaten Ende terdiri dari retribusi pelayanan pasar dan retribusi terdiri dari pasar grosir dan/atau pertokoan. Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemkab Ende untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Ende.

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemkab Ende untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Pendapatan asli daerah kabupaten Ende dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi untuk realisasi di tahun 2017 mengalami penurunan. Untuk realisasi dari retribusi pasar di tahun 2017 juga mengalami penurunan dimana yang ditargetkan sebesar Rp.1.094.800.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.853.863.000. Hal ini disebabkan karena usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar mengalami kendala dan hambatan. Menurut Goris, Kendala dan hambatan tersebut di antaranya menyangkut perilaku wajib retribusi pasar, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan yaitu :

1. Wajib retribusi dalam hal ini sering melakukan pergantian atau pindah tangan kepada pihak lain tanpa lewat prosedur ke instansi yang terkait (Kios disewakan

kepada orang lain).

2. Wajib retribusi belum memahami tentang peran serta mereka dalam memenuhi kewajibannya (membayar retribusi) dan tidak disiplin.

Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal. Permasalahan ini yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi pasar yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi pasar dan Pendapatan asli daerah.

Retribusi Pasar tahun 2015 target yang ditetapkan Rp.1.013.088.000 dan realisasinya Rp.1.066.561.000. Tahun 2016 target yang ditetapkan Rp.1.056.800.000 dan realisasinya Rp.1.122.077.000. Tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp.1.094.800.000, namun yang terealisasi hanya Rp.853.863.000. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 target yang ditetapkan Rp.61.364.320.118, namun realisasinya Rp.59.449.629.992. Tahun 2016 target yang ditetapkan Rp.62.745.433.938 dan realisasinya Rp 68.686.679.022. Tahun 2017 target yang ditetapkan Rp 116.855.595.816, namun realisasinya Rp 61.069.996.328.

Mengingat pentingnya Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Kabupaten Ende harus berusaha untuk mencapai target penerimaan Retribusi Pasar yang telah ditentukan dan ditetapkan serta untuk meningkatkan pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri.

Rencana pemecahan masalah yaitu berapa besar kontribusi pasar terhadap PAD dan berapa besar efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dan mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Ende tahun 2015-2017.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.2 Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Menyatakan bahwa Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3 Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 28, Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan jasa/perizinan di bidang perpasaran oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2.4 Retribusi asar Grosir dan/atau Pertokoan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pasal 9, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan. Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraknya, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan. Wajib

retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan orientasi pada harga pasar.

2.5 Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai Pustaka, yang dimaksud dengan kontribusi adalah iuran dan sumbangan. Kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende. Efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan Realisasi retribusi Pasar (retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan) dengan target Retribusi Pasar (retribusi pelayanan pasar dan/atau pertokoan).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ende Jl. Yos Sudarso No.5. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka kemudian dijelaskan variabel yang diteliti secara deskriptif atau dalam bentuk uraian kalimat.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende

Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 sebesar 1.79% yang diperoleh dari realisasi retribusi pasar sebesar Rp 1.066.561.000 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 59.449.629.992 dikali 100%. Pada tahun 2016, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar

1.63% yang diperoleh dari realisasi retribusi pasar sebesar Rp 1.122.077.000 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 68.868.679.022 dikali 100%. Pada tahun 2017, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1.40% yang diperoleh dari realisasi retribusi pasar sebesar Rp 853.863.000 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 61.069.996.328 dikali 100%.

Melihat hasil persentase kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2017, dapat disimpulkan bahwa hasilnya masih dibawah 2% atau masih sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi (Pada halaman 23, Bab II). Hal ini disebabkan oleh realisasi retribusi pasar menurun di tahun 2017 sedangkan adanya kenaikan Pendapatan asli daerah meskipun tidak mencapai target yang ditentukan namun pertumbuhan realisasi pendapatan daerah cukup besar yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 59.449.629.992, tahun 2016 sebesar Rp 68.868.679.022 dan tahun 2017 sebesar Rp 61.069.996.328 sehingga meskipun realisasi retribusi pasar naik tetap memberikan kontribusi yang kecil karena kenaikan retribusi pasar lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatan asli daerah Kabupaten Ende.

4.2 Analisis Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten Ende

Tahun 2015 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.013.088.000 dan realisasinya Rp 1.066.561.000, maka didapat tingkat efektivitasnya 105.28% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.056.800.000 dan realisasinya Rp 1.122.077.000, maka didapat tingkat efektivitasnya 106.18% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp 1.094.800.000, namun yang terealisasi hanya Rp 853.863.000, maka tingkat efektivitasnya sebesar 77.99% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif.

Melihat hasil persentase efektivitas retribusi pasar dari tahun 2015-2017, dapat disimpulkan bahwa selama 2 tahun tingkat efektivitas sangat efektif, tetapi untuk tahun 2017 tingkat efektivitasnya kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan penerimaan retribusi pasar yang disebabkan oleh :

1. Wajib retribusi melakukan penunggakan pembayaran baik retribusi bulanan

maupun tahunan dengan berbagai alasan seperti sepi pembeli di pasar.

2. Wajib retribusi dalam hal ini melakukan pergantian atau pindah tangan kepada pihak lain tanpa lewat prosedur ke instansi yang terkait. Dalam hal ini wajib retribusi menyewakan kios kepada orang lain.
3. Wajib retribusi belum memahami peran serta mereka dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi dan tidak disiplin.

Solusi untuk menyelesaikan penyebab masalah diatas adalah pemerintah akan bekerja sama dengan kepala daerah atau lurah setempat untuk melakukan Sosialisasi yang berkaitan dengan retribusi pasar. Selain itu akan ditingkatkan kedisiplinan para pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penagihan. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk tim penagihan tunggakan untuk mendata ulang kepemilikan tempat usaha.

Dari instansi yang terkait juga awalnya dilakukan pendekatan persuasif dengan membawa data atau dokumen dari kantor yang berkaitan dengan kepemilikan kios. Jika dengan cara persuasif masih tdk dibayar, maka akan dikeluarkan surat teguran secara bertahap sebanyak 3 kali. Jika memang tetap tidak dibayar, maka akan dilakukan pendekatan dengan kepala daerah atau lurah setempat. Jika dengan cara itu belum bisa dibayar, terpaksa akan dilakukan penyegelan usaha kios.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis uraian pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ende dari tahun 2015-2017 hasilnya masih dibawah 2% atau masih sangat kurang memberikan kontribusi sesuai dengan tabel kriteria kontribusi. Dimana pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 1,79%. Pada tahun 2016, kontribusinya sebesar 1,63%. Pada tahun 2017, kontribusinya sebesar 1.40%.
2. Tingkat efektivitas retribusi pasar Kabupaten Ende dari tahun 2015-2017 dikategorikan sangat efektif dan kurang efektif, dimana pada tahun 2015-2016

dikategorikan sangat efektif dan tahun 2017 dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya 105.28% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya 106.18% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya sebesar 77.99% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi para wajib retribusi yang menunggak pembayaran melalui sosialisasi tentang retribusi pasar dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan perkembangan pasar.
2. Pemerintah juga dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penagihan dengan cara membentuk tim penagihan tunggakan untuk mendata ulang kepemilikan tempat usaha.
3. Pemerintah juga dapat melakukan penagihan dengan pendekatan persuasif, jika belum dibayar akan dikeluarkan surat teguran secara bertahap sebanyak 3 kali. Jika dengan cara itu belum bisa dibayar, terpaksa akan dilakukan penyegelan usaha kios.
4. Pemerintah juga ketika menetapkan anggaran untuk retribusi pasar harus disesuaikan dengan kemampuan untuk dicapai.
5. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi pasar untuk lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar sesuai dengan target yang ditetapkan dengan membentuk tim penagihan tunggakan retribusi pasar.

Daftar Pustaka

- Absor, Ulur. 2015. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Brebes*. Skripsi Brebes: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alimah, Dedeh. 2014. *Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009-2012*. Skripsi Brebes: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327,1996, *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Kamaroellah, R. Agoes. 2015. *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. (Retribution Revenue Contribution Analysis Of Market Revenue (PAD) At Pamekasan Department of Industry and Commerce Office)*. Skripsi Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Tiga. Jakarta: Erlangga.
- Murniati, Sri & Kasasi, Dwi. 2016. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Skripsi Palembang: Universitas Tridinanti Palembang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011. *Tentang Retribusi jasa Umum*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Usaha*.
- Setyaningsih, Aviningrum. 2010. *Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surakarta*. Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siahaan, Maripot P. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta; Rajagrafindo.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

**ANALISIS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ENDE - Tilza Juliza S. A. Wende, Yulita Londa, Sesilianus Kapa**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*